

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD *IJARAH* JASA MENGHAS KUKU**

(Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)

**SKRIPSI**

**FANY ELFANDARI  
NPM. 1921030044**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU**  
(Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**FANY ELFANDARI**  
**NPM. 1921030044**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* haruslah sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi rukun maupun syaratnya. *Ijarah* yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya akan mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* yang dilakukan. *Ijarah* atau sewa-menyewa dalam hal ini merupakan jual beli manfaat, baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari manfaat jasa tersebut ialah upah. Pada praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku di *nail art* keliling @bynuy\_, bahwa dalam melaksanakan praktiknya *owner nail art @bynuy\_* tidak memberikan ketentuan perbedaan/penambahan tarif upah sewa jasa kepada *costumer* yang menggunakan jasanya dengan cara datang sendiri ke rumah pemilik jasa dan *costumer* yang menggunakan jasanya dengan cara keliling (*home service*).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik akad *ijarah* terhadap jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_ dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *ijarah* terhadap jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_ dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan sampel penelitian yang berjumlah 11 orang terdiri atas 1 orang pemilik *nail art @bynuy\_* dan 10 orang konsumen dari *nail art @bynuy\_*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku yang terjadi pada *nail art* keliling @bynuy\_ ialah tidak adanya ketentuan perbedaan tarif upah pada jasa tersebut karena merupakan salah satu bentuk strategi untuk menarik minat *costumer* dan menjadi salah satu bentuk *service* pelayanannya guna memenuhi kenyamanan dan kebutuhan bagi para *costumer* yang menggunakan jasa *nail art @bynuy\_* tersebut, dalam hal ini ketentuan yang dibuat oleh *owner nail art keliling @bynuy\_* atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Sedangkan ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya praktik akad *ijarah* terhadap jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_ tersebut atas dasar kerelaan kedua belah pihak telah sesuai berdasarkan pasal 307 ayat (1) KHEs yaitu jasa *ujrah* dapat berupa uang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad telah sepakat berdasarkan ketentuan pelayanan jasa *nail art* di @bynuy\_.

**Kata Kunci:** Akad, *Ijarah*, Jasa, *Nail Art*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fany Elfandari

NPM : 1921030044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku (Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Maret 2023

Penulis,



**Fany Elfandari**

**NPM. 1921030044**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

***Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260***

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Jasa Menghias Kuku (Studi Pada Nail Art Keliling @bymiy)**  
Nama : **Fany Elfandari**  
NPM : **1921030044**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Syariah**


**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

  
**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP. 199204202022031002**

**Ketua Jurusan**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Jasa Menghias Kuku (Studi Pada Nail Art Keliling @bynuy\_)**, disusun oleh Fany Elfandari NPM 1921030044 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eda Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى ثُمَّ غَدَرَ،  
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*“Ada tiga orang yang menjadi musuhku di hari kiamat: Orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) hasil penjualannya, dan orang yang menyewa orang lain untuk dipekerjakan namun setelah pekerjaannya dipenuhi, ia tidak memberi upah pada yang dipekerjakannya tersebut.”*

*(HR Imam Bukhari)*



## PERSEMBAHAN


Puji syukur kehadiran Allah Swt., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta Sahrudin dan Puji Lestari, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terima kasih Bapak dan Ibuku tercinta kalian orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, semoga Allah Swt senantiasa memuliakan kalian baik di dunia terlebih lagi di akhirat.
2. Untuk adikku tercinta Rezha Danuarta, kakek dan nenekku tersayang Suparman dan Asiah, tanteku tersayang Kartika Putri dan Elly Susanti, oomku tersayang Bambang Setyo Utomo, serta seluruh keluarga besarku yang telah membantu dalam mendo'akan dan selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Fany Elfandari dilahirkan di Wonorejo pada tanggal 22 November 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Sarwo Wibowo dan Ibu Puji Lestari. Pendidikan formal yang pernah ditempuh dimulai dari jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Kagunganratu dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Pesawaran dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Negerikaton dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 22 Maret 2023

Penulis

**Fany Elfandari**  
**NPM. 1921030044**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku (Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala serta Staf Perpustakaan Pusat dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Pesawaran dan Saudari Nuryanti selaku pemilik jasa *nail art @bynuy\_* yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian skripsi ini, serta para narasumber dari *costumer nail art @bynuy\_*.
8. Alex Setiawan, A.Md. yang turut mendukung dan memberi bantuan serta semangat yang senantiasa selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Ersya Silvia, Vani Ayu Pratiwi, Dita Rohani, Dian Saputri, Febri Safitri, Villa Algaretha, Iis Rahmawati, Meida Sekar yang selalu



memberikan dukungan, bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat-sahabat lainnya khususnya kelas Muamalah A angkatan 2019 dan rekan-rekan PPS serta rekan-rekan KKN Desa Tegalsari yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 22 Maret 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Akad <i>Ijarah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	19
3. Rukun <i>Ijarah</i> .....	23
4. Syarat Sah <i>Ijarah</i> .....	24
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i> . .....	26
6. Upah .....	27
7. Kewajiban dan Hak <i>Musta'jir</i> dan <i>Mu'jir</i> .....	30

8. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	31
9. <i>Ijarah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	36
10. <i>Ijarah</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	43
B. Pemasangan <i>Nail Art</i> .....	45
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Kuteks/ <i>Nail Art</i> .....	47
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum <i>Nail Art @bynuy_</i> .....	52
B. Pelayanan Jasa Menghias Kuku Pada Pemasangan <i>Nail Art</i> Keliling <i>@bynuy_</i> .....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>68</b>
A. Praktik Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Jasa Menghias Kuku Pada <i>Nail Art</i> Keliling <i>@bynuy_</i> .....	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad <i>Ijarah</i> Jasa Menghias Kuku Pada <i>Nail Art</i> Keliling <i>@bynuy_</i> .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Peralatan Yang Diperlukan Untuk <i>Nail Art</i> di @bynuy_ .....	55
Tabel 3.2 Data Tarif Jenis Pelayanan <i>Nail Art</i> di @bynuy_ .....	78



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memulai langkah awal dalam mempelajari pada judul proposal skripsi ini serta untuk mencegah terjadinya perbedaan pemahaman, mengenai hal tersebut peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan istilah-istilah pada judul dalam penelitian ini. Judul yang dimaksud ialah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku (Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)”. Mengenai uraian penjelasan istilah yang dipakai pada judul skripsi akan dijabarkan, antara lain:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 2.

## 2. *Ijarah*

*Ijarah* (sewa menyewa) adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang atau jasa yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>2</sup>

## 3. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.<sup>3</sup>

## 4. *Nail Art*

*Nail art* merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. *Nail art* sendiri mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna serta motif yang sangat beragam.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini ialah suatu kajian yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_.

## B. Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat teknologi juga semakin canggih, banyak sekali kegiatan ekonomi dari segala bidang dengan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Globalisasi ekonomi

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 5.

<sup>3</sup> Rambat Lupioyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 6.

menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya perekonomian yang industrialisasi.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun demikian, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi yang menerapkan hal tersebut contohnya seperti kegiatan ekonomi dalam bidang kecantikan. Kecantikan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi para kaum wanita dan sudah menjadi kodrat bagi seorang wanita untuk mempercantik dirinya. Hakikatnya wanita berkeinginan untuk mempercantik dirinya dengan segala cara. Salah satunya yang saat ini sedang diminati oleh para wanita adalah pemasangan *nail art* atau menghias kuku dengan alasan untuk mempercantik diri dengan tampilan atau motif kuku yang sangat beragam.

Syariat Islam menghendaki agar manusia, laki-laki maupun perempuan memperindah diri. Islam menjaga fitrah perempuan dari kekhususan ciri kewanitaan, maka membolehkan mereka menghias diri, laki-laki berhias

---

<sup>4</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, "ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2019 TENTANG HUKUM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING," *Jurnal Asas* Vol. 13, No. 02 (2021), <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.



dengan pakaian dan wangi-wangian, adapun perempuan yang auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, menurut kebanyakan *fuqaha*, maka Allah swt memberikan keleluasaan kepada mereka dan mensyariatkan baginya untuk berhias diri, asal tetap berpegang pada keserasian dan tidak berlebihan atau melewati batas.<sup>5</sup>

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah fikih-fikih muamalah. Fikih Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat.

Dalam bermuamalah, hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah Swt dengan cara yang baik, jujur, dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam kaidah fikih:

أَلَّا صَلُّ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجَلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

<sup>5</sup> Khalillurrahman El-Mahfani, *Semua Perempuan Calon Penghuni Surga: Amalan-amalan agar para istri dirindukan surga* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), 53.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 12.

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya*”.<sup>7</sup>

Dalam kaidah fikih, hukum asal dalam muamalah ialah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil-dalil yang telah melarangnya. Dengan demikian untuk melakukan kegiatan muamalah, sebagai manusia harus memperhatikan apa saja yang telah menjadi larangan dan yang diperbolehkan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* adalah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“*Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)*”

*Nail art* merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. *Nail art* mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna.<sup>8</sup> *Nail art* tidak hanya meliputi mewarnai kuku, baik menggunakan satu jenis pewarna maupun dengan berbagai jenis warna serta membentuknya sehingga muncul bentuk atau karakter tertentu. *Nail art* juga dapat dilakukan dengan menambahkan komponen lain seperti *glitter*, permata, stiker, dan manik-manik atau hiasan lain untuk menunjang penampilan kuku.<sup>9</sup>

Bahan dasar *nail art* adalah cat kuku atau pewarna sintetis untuk kuku.

Pada tahun 1920 diperkenalkan cat kuku di pasaran dengan sediaan jernih,

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

<sup>8</sup> Herni Kusantati dkk, *Tata Kecantikan Kulit Untuk SMK JILID 1* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 313.

<sup>9</sup> Sisca Putri Ariesta, “Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi *Water Marble Nail Art*,” *Jurnal Tata Rias* Volume 05 (Februari 2016): 1–9, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/13676>.

kemudian tahun 1930 Charles Revson mempunyai gagasan menambahkan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. *Nail polish*, *basecoat* dan *topcoat*, mempunyai formulasi dasar yang sama, dan mengeras dengan penguapan.<sup>10</sup>

Salah satu penyedia jasa menghias kuku ada di *nail art* keliling @bynuy\_ yang dimiliki oleh saudari Nuryanti. Saat ini @bynuy\_ telah memiliki banyak pelanggan atau konsumen. @bynuy\_ menyediakan jenis pemasangan *nail art* yang bervariasi, di antaranya yaitu pelayanan *nail art* polos, *nail art* motif, *nail art cat eye*, *nail art extention gel* dan *nail art* yang menggunakan kuku palsu dengan tarif pemasangan mulai dari Rp. 20.000 – Rp. 25.000 untuk *nail art* polos dan mulai dari Rp. 30.000 – Rp. 80.000 untuk *nail art* bermotif dan yang menggunakan kuku palsu.

Namun, pada jasa menghias kuku di *nail art* keliling @bynuy\_ ini tidak terdapat perbedaan dalam pembayaran upah. Dalam hal ini, pemilik jasa tidak membedakan tarif upah pemasangan *nail art* bagi konsumen yang datang sendiri ke rumah pemilik jasa maupun konsumen yang di datangi secara keliling (*home service*) oleh pemilik jasa sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek akad sewa jasa yang dilakukan oleh *owner* @bynuy\_, yaitu tidak adanya perbedaan tarif upah sewa jasa pada jasa menghias kuku di *nail art* keliling @bynuy\_, karena dalam *ijarah* telah disebutkan salah satu syarat sahnya sewa menyewa

---

<sup>10</sup> Novita Harjanti dkk, “Kosmetika Kuku: antara Keindahan dan Keamanan,” *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin* Volume 21 (April 2009), <http://journal.unair.ac.id/filerpdf/>.

adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'. Dengan adanya fenomena ini, maka permasalahan ini layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku (Studi Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_)”.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, yaitu:

1. Praktik Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_.

### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada *Nail Art* Keliling @bynuy\_.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jasa menghias kuku di *nail art* keliling @bynuy\_, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode *ijtihad* dalam melakukan praktik sewa menyewa dan sosialisasi sekaligus memperjelas analisis teori dan praktek terhadap sewa menyewa.

#### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. A Ifzan Arif Maulana, tahun penelitian 2018, dengan judul “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)” Faktor-faktor yang membedakan upah para pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung disebabkan oleh pemilik toko kurang memperhatikan cara kerja pegawai yang menyebabkan pemilik toko tidak mengetahui

pegawai yang bekerja dengan baik dan kurang baik. Pemilik toko sudah menetapkan upah bagi para pegawai diawal melakukan akad kerja, namun dalam pekerjaannya upah yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai/pekerja, sehingga adanya ketidakadilan dalam perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik toko.<sup>11</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada kajian objeknya penelitian sebelumnya mengkaji upah untuk pekerja harian sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang tarif upah yang diterima oleh pemilik *nail art* keliling @bynuy\_.

2. Roby Kurniawan, tahun penelitian 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan *Henna* (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)”. Jasa pembuatan henna di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah terbilang belum lama sehingga pihak Orienta Wedding List dalam menawarkan jasa henna belum menerapkan adanya sistem DP atau booking supaya bisa lebih menarik minat konsumen, akan tetapi dengan menerapkan sistem pembayaran diakhir ketika proses pembuatan henna sudah selesai. Sistem pembayaran seperti inilah yang terkadang membuat pihak Orienta Wedding List sering kali mengalami kerugian ketika konsumen tiba-tiba

---

<sup>11</sup> A. Ifzan Arif Maulana, *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)* (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 91.

membatalkan, namun tidak diberikan kompensasi untuk biaya transportasi padahal pihak Orienta Wedding List sudah datang ke tempat konsumen.<sup>12</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada kajian objeknya penelitian sebelumnya mengkaji jasa pembuatan *henna* sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang *nail art*.

3. Pradesno Firdaus, tahun penelitian 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* (Studi Kasus di Studio WIL’s Project di Bandar Lampung)”. Praktek pemberian upah dalam pengambilan foto *Pre-Wedding* di WIL’s Project, telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu’amalah yaitu dalam upah mengupah adanya *Mu’jir* dan *Musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah, sighat (ijab kabul), upah, dan tentunya ada benda yang digunakan manfaatnya dalam hal ini adalah foto *Pre-Wedding*. Dalam praktiknya pembayaran upah telah memenuhi syarat yaitu tidak berkurang nilainya, upah harus jelas di awal perjanjian, dan mempunyai manfaat.<sup>13</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada kajian objeknya penelitian sebelumnya mengkaji upah untuk fotografer *pre-wedding* sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang tarif upah sewa jasa pada jasa menghias kuku di *nail art* keliling @bynuy\_.

---

<sup>12</sup> Robby Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)* (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 73.

<sup>13</sup> Pradesno Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Studi Kasus di Studio WIL’s Project di Bandar Lampung)* (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 70.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dengan menemui subjek yang bersangkutan.<sup>14</sup> Selanjutnya penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di tempat jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku.

Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber lapangan atau tempat penelitian.<sup>16</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari *owner nail art keliling @bynuy\_* dan konsumen sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber yang berkaitan.<sup>17</sup> Data sekunder ini akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik *nail art keliling @bynuy\_*, 10 orang konsumen dari *nail art keliling @bynuy\_*.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya.<sup>19</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang terdiri atas 1 orang pemilik

<sup>16</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*

*nail art keliling @bynuy\_*, 10 orang konsumen dari *nail art keliling @bynuy\_*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.<sup>20</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada *owner* dan konsumen *nail art keliling @bynuy\_*.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan tujuan untuk memperoleh kelengkapan data yang diperoleh melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

Metode ini dipakai dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian di lapangan supaya bahan tersebut dapat membantu data-data yang lainnya.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian cetakan Kesepuluh* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) yakni memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh, untuk menilai apakah data tersebut sudah relevan atau belum.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi Data (*Sistematising*) ialah mengurutkan data-data dengan sistematis sesuai urutan masalah yang diteliti.

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi Data (*Reconstructing*) ialah menyusun ulang data yang ada dengan rapi, berurutan dan logis supaya lebih mudah untuk dipahami.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis kualitatif dan data yang diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menyusun pola dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>21</sup>

Metode analisis ini disesuaikan dengan objek peneliti yaitu akad upah mengupah pada jasa pemasangan *nail art* keliling dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif yaitu metode dengan cara menarik suatu kesimpulan dimulai dari

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 335.

pernyataan khusus menuju pernyataan-pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau rasio.<sup>22</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat uraian yang berisi mengenai teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu teori akad *ijarah* dalam jasa menghias kuku (*nail art*) seperti pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, *ujrah* (upah), tanggung jawab *ajir*, berakhirnya akad *ijarah*, teori akad *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), teori menghias kuku (*nail art*), dan pandangan hukum Islam tentang *nail art*.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yaitu tentang gambaran umum *nail art* @bynuy\_ dan pelayanan jasa menghias kuku pada pemasangan *nail art* keliling di @bynuy\_.

---

<sup>22</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 6.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu analisis praktik jasa layanan pemasangan *nail art* di @bynuy\_ dan analisis tinjauan akad *ijarah* terhadap jasa layanan pemasangan *nail art* di @bynuy\_. Peneliti mengemukakan kajian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah teori akad *ijarah* terhadap jasa menghias kuku pada *nail art* keliling @bynuy\_.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir dari pembahasan penelitian yaitu berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahap-tahapan yang perlu diambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Akad *Ijarah* dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Akad *Ijarah* Jasa Menghias Kuku Pada Pemasangan *Nail Art* Keliling @bynuy\_, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku pada *nail art* keliling di @bynuy\_ telah memenuhi beberapa unsur rukun dan syarat sahnya *ijarah*. Di mana terdapat kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik jasa dengan penyewa jasa (*costumer*), adanya persetujuan atau kerelaan antara kedua belah pihak tersebut untuk melakukan akad sewa jasa pemasangan *nail art* di @bynuy\_ tersebut. Selanjutnya manfaat dari objek akad tersebut telah diketahui bersama antara pemilik jasa dengan penyewa jasa (*costumer*). Di mana penyewa jasa tersebut menginginkan tampilan kukunya menjadi lebih cantik dan menarik dengan berbagai motif dan hiasan-hiasan lainnya sehingga membuat mereka tampil lebih percaya diri, serta pemilik jasa (*owner*) telah mendapatkan upah jasanya sesuai kebutuhan *costumer* yang menggunakan jasa dengan tarif yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Pada jasa *nail art* @bynuy\_ ini tidak ditetapkan penambahan/perbedaan tarif upah jasa tentunya dengan alasan sebagai salah satu bentuk strategi *owner* dalam menarik minat pelanggan, dan tentunya sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang



saling ridha, maka hal ini sudah sesuai dengan syarat sah *ijarah* yaitu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

2. Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penetapan akad *ijarah* pada jasa menghias kuku di *nail art @bynuy\_* yaitu dengan diberlakukan tidak adanya penambahan/perbedaan tarif upah jasa pelayanannya atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hal ini sebagai salah satu bentuk strategi *owner nail art @bynuy\_* untuk menarik minat *costumer* dalam menggunakan jasa di *nail art @bynuy\_* tersebut. Pada praktiknya, penerapan akad *ijarah* sudah sesuai dengan ketentuan *ijarah* berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sesuai dengan Pasal 307 ayat (1) KHES bahwa jasa *ujrah* dapat berupa uang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad sudah saling ridha terhadap ketentuan yang ada pada pelayanan jasa *nail art @bynuy\_*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* jasa menghias kuku pada *nail art keliling @bynuy\_* tidak bertentangan dengan akad *ijarah* dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada Pemilik Jasa Pemasangan *Nail Art Keliling @bynuy\_* agar penerapan *ijarah* sesuai syariah dapat dipahami.
2. Diharapkan kepada seluruh *costumer* khususnya bagi para wanita muslim yang ingin melakukan pemasangan *nail art* agar dapat lebih

memahami hukum menggunakan *nail art* ketika sedang dalam keadaan suci dan hendak melaksanakan shalat. Karena pada dasarnya, penggunaan dari objek sewa-menyewa tersebut dapat dikatakan haram (non halal) apabila yang memakai tidak memahaminya sesuai dengan ketentuan syara' sehingga dilarang dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dan Miftahul Khairi dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Al-Albani, Syaikh. *Silsilah Hadist Shahih*. HR. An-Nasa'i, no. 3231 dan Ahmad, 2:251.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shan'ani. *Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Azam Al-Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli. *Kaedah-kaedah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El-Mahfani, Khalillurrahman. *Semua Perempuan Calon Penghuni Surga: Amalan-amalan agar para istri dirindukan surga*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Dalam Himpunan Fatwa DSN MUI. 2014.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000. "Tentang Pembiayaan Ijarah. dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah," Edisi Pertama., h.55. DSN-MUI, BI, 2001.
- Fauzan, Saleh al-. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indaryani, Emy, dkk. *Paket Keahlian Tata Kecantikan Kulit Kelompok Kompetensi J Nail Art dan Usaha Kecantikan Sejalan Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kusantati, Herni, dkk. *Tata Kecantikan Kulit Untuk SMK JILID 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.
- Lupioyadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Selemba Empat, 2008.
- Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa' (Terjemahan)*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Cet ke-II. Jakarta: Hasyimi Press, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian cetakan Kesepuluh*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, t.t.*
- Pasaribu, Chairuman, dan Suwardi K. Lubis. *Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Cet X. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prabundu Tika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Terj. Kamaluddin A.Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Dalam Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.

## **INTERNET**

- Hana, Abu, dan Ummu Hana. "Hukum Berhias Dengan Inai." *Majalah Asy-Syari'ah* No.07/I, 2004. <https://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/>.
- Syafira, Ira. "5 Dampak Penggunaan Kuteks Terlalu Sering, Bisa Sebabkan Kanker." *Beautynesia* (blog), 2021. <https://www.beautynesia.id/life/5-dampak-penggunaan-kuteks-terlalu-sering-bisa-sebabkan-kanker-lho/b-234634>.

## JURNAL

Harjanti, Novita, dkk. “Kosmetika Kuku: antara Keindahan dan Keamanan.” *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin* Volume 21 (April 2009).  
<http://journal.unair.ac.id/filerpdf/>.

Jayusman. “PERMASALAHAN MENARCHE DINI (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MUKALLAF).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2014).

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No.2 (2022).

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2019 TENTANG HUKUM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING.” *Jurnal Asas* Vol. 13, No. 02 (2021).  
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Muzakki, Harir, dan Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan.” *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 14, Nomor 2 (2017): 489–90. [https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1909](https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1909).

Nur Amalia, Laili. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2, (2015): 178.

Putri Ariesta, Sisca. “Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail Art.” *Jurnal Tata Rias* Volume 05 (Februari 2016): 1–9.

Rohmatussyarifah, Rida. “Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna.” *Jurnal Tata Rias*, Edisi Yudisium, Volume 06 Nomor 01 (Februari 2017): 125–33.

## SKRIPSI

Arif Maulana, A. Ifzan. *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah*

*Bandar Lampung*). Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Firdaus, Pradesno. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Studi Kasus di Studio WIL's Project di Bandar Lampung)*. Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Kurniawan, Robby. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)*. Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

## **WAWANCARA**

Alavia (Pemilik Jasa), Nuryanti. "Sejarah berdirinya Nail Art @bynuy\_ & Pelayanan Jasa Nail Art di @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 10 Februari 2023.

Algaetha (Costumer), Villa. "Sistem Pembayaran Tarif Upah Jasa Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 22 Februari 2023.

Amelia (Costumer), Diva. "Penggunaan Jasa Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 20 Februari 2023.

Aryanti (Costumer), Dessy. "Pandangan Menggunakan Nail Art Dalam Islam." *Wawancara dengan penulis*, 17 Februari 2023.

Carmelia (Costumer), Cindy. "Jenis Transaksi yang Paling di Minati Pada Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 13 Februari 2023.

Eko Prasetyo (Costumer), Ryanda. "Tujuan menggunakan Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 17 Februari 2023.

Erviana (Costumer), Shintia. "Kesepakatan Kedua Belah Pihak yang Berakad." *Wawancara dengan penulis*, 19 Februari 2023.

Maharani (Costumer), Putri. "Tujuan Menggunakan Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 17 Februari 2023.

Mawarni (Costumer), Intan. "Akad Pelayanan Jasa Nail Art @bynuy\_." *Wawancara dengan penulis*, 13 Februari 2023.

Safitri (Costumer), Febri. "Perbedaan/Penambahan Tarif Jasa Nail Art." *Wawancara dengan penulis*, 19 Februari 2023.

Yulianti (Costumer). “Jenis Transaksi yang Paling di Minati Pada Nail Art @bynuy\_.” *Wawancara dengan penulis*, 13 Februari 2023.

